

shp 6-94-280

LABORATORIUM HUKUM SEBAGAI WADAH "PENDIDIKAN KEMAHIRAN HUKUM", "PENDIDIKAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN TERAPAN" DAN "PENULISAN HUKUM"

Mardjono Reksodiputro

Pendidikan dan latihan kemahiran hukum merupakan bidang perkuliahan baru dalam kurikulum nasional tahun 1993 (Keputusan Mendikbud No. 17/1993). Dalam kurikulum nasional ini juga terdapat ketentuan yang menyatakan perlu dan pentingnya pendidikan hukum terapan melalui pengenalan ketentuan-ketentuan hukum positif dan kasus-kasus atau bahan dokumentasi lainnya bagi para mahasiswa hukum. Dengan demikian mereka tidak hanya mempunyai "wawasan" ilmu pengetahuan hukum akan tetapi juga dapat menerapkannya secara profesional analitis dalam masyarakat.



Pendidikan kemahiran hukum

Pendidikan dan latihan kemahiran hukum merupakan matakuliah (atau lebih tepat "bidang perkuliahan") baru, yang dicantumkan dalam Kurnas 1993 (Kep. Mendikbud No. 17/1993). Keputusan tim penyusun kurikulum nasional untuk mensyaratkan adanya "kemahiran hukum" (usul asli adalah "keterampilan hukum" sebagai terjemahan dari "legal skills") pada para lulusan fakultas hukum, mencerminkan keinginan mereka agar para lulusan ini dibekali dengan "kesiapan-kerja" yang lebih baik.

Sebenarnya bidang perkuliahan "latihan kemahiran hukum" bukanlah hal baru dalam diskusi tentang pendidikan tinggi hukum Indonesia. Pada awal tahun 1980-an kita telah mendengar dan atau membaca keinginan untuk

* Disampaikan dalam *Penataran Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum serta Penulisan Hukum* yang diselenggarakan Konsorsium Ilmu Hukum pada tanggal 7-9 Desember 1994

mengembangkan "pendidikan hukum klinik" (*clinical legal education*) di Indonesia. Malahan Fakultas Hukum UNPAD pernah diberikan tugas oleh Dikti untuk mengembangkan jenis pendidikan ini melalui suatu "proyek percontohan" (*pilot project*). Contoh lain terdapat dalam kurikulum inti (Kep. Dikti No. 30/1983) dimana dicantumkan pula sebagai "matakuliah pembulat studi", perlunya lulusan membuat "Laporan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan". Untuk hal terakhir ini beberapa fakultas hukum mencantumkan matakuliah "Praktek Hukum" dalam kurikulum mereka.

Pendidikan hukum terapan

Pendidikan dengan pendekatan terapan (*applied approach*) telah dianjurkan (*baca: diwajibkan*) dalam pendidikan tinggi kita, tidak terkecuali pendidikan tinggi hukum. Maksudnya, paling tidak ada dua: (a) mewajibkan dosen menjabarkan perkuliahannya agar mahasiswa pun mengetahui tujuan instruksionalnya (umum dan khusus), dan (b) mewajibkan dosen merelevansikan pokok-pokok bahasannya dengan kenyataan dalam masyarakat. Dalam Kep. Mendikbud No. 17/1993 hal ini dinyatakan dalam ketentuan tentang perlunya perkuliahan diberikan dengan mencakup tidak saja teori, tetapi juga mengenalkan mahasiswa pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan kasus atau bahan dokumentasi lainnya.

Keinginan Kurikulum 1993 agar mahasiswa diperkenalkan dengan pembahasan hukum positif dan kasus bukanlah pula hal baru untuk pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Sudah lama kita bicara tentang perlunya para lulusan fakultas hukum mempunyai kemampuan analisa (*analytical skills*) dan kemampuan menerapkan pengetahuan hukum secara "praktis", sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dari seorang sarjana hukum. Inilah yang akan membedakan antara sarjana yang *hanya* mempunyai "wawasan ilmu pengetahuan hukum", dengan mereka yang dapat mempergunakan "wawasan" ini secara profesional-analitis dalam kasus-kasus atau praktek di masyarakat. Kritik masyarakat tentang *kurang* "siap-kerja"-nya para sarjana hukum berintikan perbedaan ini.

Laboratorium hukum

Apa yang ingin dicapai melalui "pendidikan kemahiran hukum" dan "pendidikan hukum terapan" ini direncanakan untuk diselenggarakan melalui

suatu wadah khusus dalam organisasi fakultas hukum, yang diberi nama "laboratorium hukum" (disingkat "Lab-Hukum"). Karena itu tugas Lab-Hukum ini adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (seperti matakuliah-matakuliah dalam bidang perkuliahan "Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum"), dan (b) membina pendidikan hukum dengan "pendekatan terapan" (misalnya menyediakan bahan perkuliahan, seperti peraturan dan kasus, serta meningkatkan kemahiran dosen menggunakan "pendekatan terapan" dalam memberikan perkuliahan).

Menurut rencananya pada Lab-Hukum ini akan ada *minimal* 3 (tiga) unit kerja, yaitu:

- (1) Unit latihan kemahiran *berlitigasi* (sebagai hakim, jaksa dan penasihat hukum/advokat);
- (2) Unit latihan kemahiran *non-litigasi* (seperti kemahiran bernegosiasi, menyusun kontrak dan menyusun peraturan perundang-undangan); serta
- (3) Unit (latihan) memberi bantuan kepada orang miskin (*legal aid*).

Kegiatan Lab-Hukum ini akan sangat menunjang keinginan Kurnas 1993 meningkatkan kemampuan profesional para lulusan fakultas hukum. Dengan sendirinya untuk Lab-Hukum ini diperlukan adanya pengembangan staf pengajar (*staff development*) fakultas hukum yang dapat berperan sebagai pembina (instruktur; fasilitator) para mahasiswa. Untuk itu para dekan fakultas hukum yang bersangkutan harus bersedia melakukan investasi, baik untuk memperoleh tenaga tetap (seperti yang dilakukan melalui penataran-penataran sekarang ini) maupun tenaga tidak-tetap (misalnya dari kalangan profesi hukum setempat).

Agar Lab-Hukum ini dapat lebih sempurna lagi, maka sarana yang juga diperlukan adalah program "pengadilan semu" (*moot court*). Program ini merupakan bagian dari *Unit Latihan Kemahiran Litigasi (UL)* untuk melakukan simulasi peranan hakim, jaksa dan penasihat hukum (advokat). Sebagian kegiatan pengadilan semu ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan *Unit Bantuan Hukum (UBH)*, yaitu dengan mempergunakan kasus-kasus yang sudah "selesai" dari UBH. Dengan cara ini dapat pula dilakukan suatu analisa dan evaluasi (*post mortem analysis*) kasus-kasus bantuan hukum yang ditangani UBH di Pengadilan.

Kerjasama dengan profesi hukum

Suatu kegiatan yang juga perlu direncanakan oleh Lab-Hukum ini adalah kerjasama yang erat dengan profesi hukum setempat. Di samping bantuan

tenaga praktisi hukum yang sangat diperlukan untuk semua kegiatan Lab-Hukum (Unit Litigasi, Unit Non-Litigasi dan Unit Bantuan Hukum), maka dapat pula dipikirkan untuk menyelenggarakan program "magang" (*internship program*) pada kantor-kantor "praktisi hukum" (pengadilan, kejaksaan, kantor penasihat hukum atau konsultan hukum dan kantor notaris). Program magang ini harus didasarkan pada asas "manfaat bersama" (*symbiotic relationship*), karena untuk profesi hukum kegiatan ini harus dilihat sebagai "kaderisasi" dan "rekrutmen" tenaga ahli hukum untuk masa depan.

Melalui kerjasama dengan profesi hukum ini, fakultas hukum yang bersangkutan harus bersedia pula untuk membuka diri, "dinilai" pendidikannya apakah (masih) relevan dengan perkembangan hukum di masyarakat sebagaimana dilihat oleh profesi hukum.

Aktivitas Lab-Hukum

Sebagai *contoh*, disarankan kegiatan-kegiatan dalam Lab-Hukum seperti berikut (sebagai tambahan atas kegiatan yang sudah ada atau berjalan di fakultas):

1. Unit Litigasi (UL):

- (a) membuat dokumen-dokumen hukum pengadilan, misalnya: surat gugatan dan jawaban (hukum perdata); surat dakwaan dan pembelaan (hukum pidana); berita acara sidang (panitera); keputusan perkara (hakim; hukum perdata; hukum pidana); memori banding; memori kasasi; dan lain-lain.
- (b) praktek beracara di pengadilan: tata-tertib; sopan santun; etika beracara (untuk hakim, jaksa dan penasihat hukum); dapat disimulasikan melalui "peradilan semu" yang pada dasarnya akan mengajarkan a.l. teknik, keterampilan dan etiket dasar dalam beracara di pengadilan dan lain-lain.
- (c) manajemen dalam menangani kasus litigasi: persiapan-persiapan untuk maju di muka pengadilan; menangani kasus yang mendapat "sorotan publik/pers" atau kasus yang telah menimbulkan "emosi publik" atau kasus yang menyangkut klien yang "banyak" (10, 50, 100) orang; dan lain-lain.

2. Unit Non-Litigasi (UNL):

- (a) mewakili klien dalam bernegosiasi untuk transaksi bisnis yang besar (dengan pihak pemerintah; pihak "mitra" ataupun "lawan" dalam bisnis); teknik-teknik mempersiapkan diri, pendekatan "take and

- give", penyusunan laporan untuk klien; dan lain-lain;
- (b) menyusun kontrak dagang atau bisnis berdasarkan fakta dan instruksi klien;
- (c) menyusun peraturan perundang-undangan: tingkat daerah dan tingkat pusat; menelusuri peraturan yang akan menjadi dasar, yang perlu diubah atau dicabut; dan lain-lain;
- (d) penyusunan dokumen hukum "resmi" seperti: pendirian perusahaan (a.l. anggaran dasar p.t.); jual-beli tanah; jual-beli rumah susun atau kondominium; dan lain-lain.

3. *Unit Bantuan Hukum (UBH):*

Kegiatan dalam unit ketiga ini mencerminkan keprihatinan dan kepedulian fakultas hukum terhadap warga masyarakat yang tidak mampu (miskin). Partisipasi para mahasiswa dalam UBH sebaiknya lebih bersifat "sukarela" dan berdasarkan "seleksi", karena tujuan pendidikannya adalah menanamkan konsep "pelayanan sosial" (*public service*) dan bahwa perlu ada "keterlibatan sosial" dari profesi hukum. Yang perlu dicegah adalah bahwa UBH menjadi "kantor penasihat hukum (advokat; konsultan hukum) terselubung" dari dosen (dan mahasiswa) fakultas hukum bersangkutan. Pendekatan "komersial" atau "bisnis" dari UBH harus dicegah pula, namun tentu diharapkan dapat "berdikari" dalam bidang keuangan.

Melalui Lab-Hukum ini fakultas dapat pula melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, misalnya:

4. *Yang bersifat "latihan kemahiran":*

- (a) penelusuran efektif peraturan dan yurisprudensi;
- (b) menulis "nasihat" hukum singkat dan sederhana;
- (c) memimpin rapat (misalnya rapat umum tahunan suatu organisasi atau perusahaan);
- (d) pemahaman tentang keberadaan (dan sejarah terbentuknya) berbagai organisasi profesi hukum serta etika profesi hukum;
- (e) tatacara melangsungkan "perdamiaan" antara klien dan "lawan", atau antara dua (atau lebih) "klien" (pihak-pihak yang meminta bantuan "mediator", "conciliation" ataupun "arbitration") [dapat merupakan prasyarat untuk matakuliah (bila ada) "Alternative Dispute Resolution"];
- (f) manajemen kantor penasihat hukum (arsip klien; titipan dokumen hukum asli; penagihan pembayaran; pembukuan sederhana; pengaturan jadwal sidang dan pertemuan dengan klien; dll);
- (g) pemanfaatan program-program komputer untuk meningkatkan manajemen (termasuk penyusunan rancangan perjanjian) kantor

penasihat hukum (atau *mutatis mutandis* kantor jaksa, kantor panitera, kantor hakim).

5. Yang bersifat "pengabdian kepada masyarakat":

- (a) penyuluhan hukum untuk memberikan pengetahuan hukum yang dasar kepada masyarakat, tidak saja kewajibannya tetapi juga hak-haknya;
- (b) membantu membekali para mahasiswa fakultas hukum yang akan melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata).

Penutup

Catatan-catatan di atas perlu dikembangkan lebih lanjut dalam setiap fakultas hukum dengan memperhatikan tenaga, sarana dan pra-sarana yang ada. Oleh karena itu pembentukan dan pengoperasian Lab-Hukum ini harus dilakukan dengan serius, teliti dan di bawah pimpinan yang berdedikasi (mempunyai wawasan dan sanggup kerja-keras untuk mencapai tujuan). Kedudukan Lab-Hukum ini *tidak kalah* pentingnya dalam pendidikan hukum dibandingkan dengan "laboratorium-laboratorium fakultas kedokteran" dalam pendidikan ilmu kesehatan.

Suatu pemikiran yang baru muncul akhir-akhir ini, adalah untuk menempatkan pula dalam Lab-Hukum unit-unit baru, yaitu *Unit ke-4 adalah Unit Penulisan Hukum (UPL)* dan *Unit ke-5 adalah Unit Pengajaran Bahasa (UPB)*. Pemikiran yang lebih mendalam tentang kedua unit ini perlu dilakukan. Diharapkan bantuan saran-saran pembaca ini untuk mengisi kedua unit terakhir yang tersebut di atas (misalnya: apakah bimbingan tatacara penulisan skripsi, seperti format sitasi, dapat dilakukan melalui Unit-4; dan pemakaian bahasa Indonesia dalam skripsi dengan baik dapat dilakukan melalui Unit-5)?

Probably all laws are useless; for good men do not want laws at all, and bad men are made no better by them.

Barangkali semua hukum tidak ada gunanya karena orang-orang baik sama sekali tidak menginginkan hukum, dan orang-orang jahat tidak menjadi lebih baik karena hukum

(Demonax)